



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS/PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI (PPABP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan/kelancaran
Pengelolaan Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Administrasi Belanja Pegawai pada
setiap Satker dipandang perlu menunjuk Petugas/Pejabat
Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf
a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan
Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
(PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomo 45 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS/PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Penunjukan Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026, adalah :

Nama : **OSEF YADI VIDIYANTO, S.Sos**

NIP : 19851004 200910 1 002

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

KEDUA : Tugas Pokok Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah:

1. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
2. melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung

lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;

3. memproses pembuatan daftar gaji, uang duka wafat/uang duka tewas, terusan penghasilan gaji (gaji terusan), uang muka gaji (persekot gaji), uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan pembayaran belanja pegawai lainnya;
4. memproses pembuatan SKPP;
5. memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
6. menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;
7. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.
8. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN;

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) berlaku selama 12 bulan terhitung pada bulan Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2026

PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

FERRY DWI ANDIYANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi